



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN

TERAKREDITASI "B" BAN-PT

Jl. Trunojoyo No. 16, Panggungrejo, Kepanjen – Malang Telp. (0341) 397644 – Fax. (0341) 396625
Website: <http://stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id> ; E-mail: stikeskpi@stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
NOMOR: 37 /SK/AK/STIKes-Kpj/IV/2021

TENTANG
REKOGNISI KEGIATAN RELAWAN PENGUATAN CONTACT TRACING COVID-19
Menjadi Satuan Kredit Semester Mahasiswa

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
 - Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka
 - Bahwa guna ketertiban dan kelancaran proses tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat :**
- Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Sosialisasi Program Kolaborasi Kemendikbud dan Kemkes tentang Program Relawan Mahasiswa dan Penguatan PT untuk Penguatan *Contact Tracing Covid-19*
 - Surat edaran Asosiasi Institusi Pendidikan Profesi Ners Indonesia nomor 465/AINEC.Ka.Sr/III/2020 perihal proses pembelajaran, pengajaran, dan kemahasiswaan selama masa darurat pandemic Covid-19
 - Surat edaran AIPVIKI Pusat nomor 074/I/III/2020 perihal Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19
 - Surat edaran Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen nomor 0241/SE/AK/STIKes-Kpj/III/2020 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Program Studi wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran diluar kampus
 - Program Studi memfasilitasi untuk mengambil sks pembelajaran diluar perguruan tinggi paling lama 12 minggu atau setara dengan 3 bulan kegiatan
 - Program Studi wajib melakukan konversi terhadap hasil belajar diluar kampus kedalam mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran diluar kampus dengan ketentuan Mata Kuliah Yang akan dilakukan konversi adalah sebagai berikut: